



P U T U S A N

Nomor : 0379/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta/Agen Travel, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal semula di KOTA BENGKULU, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 0379/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 11 Oktober 2010

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 di Di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/54/X/2002, tanggal 21 Oktober 2002;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah orangtua di Kota Bengkulu;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 7 tahun;
 - ANAK II, umur 6 tahun;
 - ANAK III, umur 3 tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat suka pergi/keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulangnyanya sampai malam hari;



- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Tergugat suka berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat sering meminjam uang di Bank dan yang membayar adalah penggugat;
- Bahwa pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit dengan Penggugat ingin pulang ke Semarang, ke rumah orang tuanya akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor: 0379/Pdt.G/20 10/PA.Bn. tanggal 12 November dan tanggal 13 Desember 2010 melalui Radio Republik Indonesia Cabang Bengkulu, yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap



dengan pendiriannya untuk bercerai, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dan dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi/asli yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771024905820007 tanggal 02 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/54/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (P.2);
3. Surat Keterangan (ghaib) Nomor: 474.2/07/02.02/IV tanggal 11 November 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panorama Kota Bengkulu (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU yang dibawah sumpahnya



menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS POLRI karena Tergugat tidak melaksanakan tugas dan sering tidak masuk kerja;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan meninggalkan banyak hutang yang sekarang dibebankan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali setelah di pecat dari pekerjaannya tersebut dan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat di Semarang, tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat sudah tidak mau tahu tentang Tergugat;



- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PROVINSI BENGKULU bertempat tinggal di KOTA BENGKULU yang dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah lagi kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 tahun, kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, karena Tergugat jarang masuk kerja dan



karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS POLRI karena Tergugat tidak melaksanakan tugas dan sering tidak masuk kerja;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar serta sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat dan keluarganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar/tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita



acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Tergugat ternyata tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu maka panggilan kepada Tergugat di lakukan melalui RRI;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan



Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat di persidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor: /54/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 7 tahun;
 - ANAK II, umur 6 tahun;
 - ANAK III, umur 3 tahun;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama



kurang lebih 1 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak berterus terang mengenai pinjaman Bank, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal



2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II edisi 2009 halaman 218, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami ROZALI, BA., SH sebagai Ketua Majelis, NURMADI RASYID, SH., MH dan Dra. FAUZA M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZUHRI IMANSYAH S.HI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

ROZALI, BA., SH

Hakim Anggota,

Dto

NURMADI RASYID, SH., MH

Hakim Anggota,

Dto

Dra. FAUZA M

Panitera Pengganti,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHRI IMANSYAH, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P & T	Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)